



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR : 3015/HK.03.1-Kpt/51/Prov/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 20 ayat (1) ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang .*AT*

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memperhatikan .AA

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3014/PL.01.2-BA/51/Prov/VI/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,



SALINAN LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
 NOMOR : 3015/HK.03.1-Kpt/51/Prov/VI/2018
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

Provinsi : Bali

No.	Nama Kabupaten/Kota	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	Daftar Pemilih DPT Pemilihan 2018			Pemilih Pemula			Total Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	DENPASAR	4	43	1,625	201,770	202,569	404,339	4,588	4,295	8,883	206,358	206,864	413,222	
2	BADUNG	6	62	1,360	176,955	181,170	358,125	3,503	3,281	6,784	180,458	184,451	364,909	
3	TABANAN	10	133	1,540	176,423	181,731	358,154	2,818	2,643	5,461	179,241	184,374	363,615	
4	JEMBRANA	5	51	863	111,834	113,817	225,651	2,150	1,981	4,131	113,984	115,798	229,782	
5	BULELENG	9	148	2,124	279,849	275,706	555,555	5,802	5,497	11,299	285,651	281,203	566,854	
6	BANGLI	4	72	843	92,534	91,506	184,040	1,835	1,742	3,577	94,369	93,248	187,617	
7	KARANGASEM	8	78	1,704	190,256	186,496	376,752	3,822	3,526	7,348	194,078	190,022	384,100	
8	KLUNGKUNG	4	59	619	77,395	79,106	156,501	1,401	1,327	2,728	78,796	80,433	159,229	
9	GIANYAR	7	70	1,500	180,808	182,276	363,084	3,303	3,162	6,465	184,111	185,438	369,549	
TOTAL		57	716	12,178	1,487,824	1,494,377	2,982,201	29,222	27,454	56,676	1,517,046	1,521,831	3,038,877	



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI
 Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,
 Nengah Sudjarta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI